

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pemerintah mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui fasilitas kesehatan secara umum. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, tidak hanya diwujudkan oleh pemerintah melainkan juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat tersendiri. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Bentuk upaya yang diwujudkan oleh pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia melalui fasilitas layanan kesehatan salah satunya berupa Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan puskesmas.

Berdasarkan PMK No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dijelaskan bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan puskesmas yang selanjutnya disebut dengan pelayanan kesehatan merupakan upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi dalam membantu proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Puskesmas didirikan untuk mewujudkan wilayah kerja yang sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat baik kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan di puskesmas, menurut PMK No. 43

tahun 2019 pada pasal 17 ayat 3 disebutkan bahwa jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas paling sedikit meliputi perawat, bidan, tenaga promkes, tenaga sanitasi, nutrisisionis, apoteker dan/atau tenaga kefarmasian dan ahli teknologi laboratorium medik. Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dan pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan monitoring efek samping obat.

Dalam menjalankan pelayanan kefarmasiannya, sebagai Apoteker yang profesional Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar serta memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Oleh karena itu sebagai calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung yang diwujudkan melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas sehingga dapat memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan kefarmasian di Puskesmas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan PKPA Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Puskesmas Wonokromo yang dilaksanakan pada tanggal 21 November – 17 Desember 2022 yang berada di Jalan Karangrejo VI No. 4, Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan Apoteker penanggung jawab yang bertugas yaitu apt. Nuning Farida, S.Farm.

## **1.2 Tujuan Kegiatan PKPA**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Wonokromo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman serta membekali calon Apoteker mengenai peran fungsi dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas yang profesional.
2. Meningkatkan pengetahuan calon Apoteker dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain maupun masyarakat yang ada di puskesmas.
3. Memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan yang ada dalam pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja khususnya Puskesmas sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

## **1.3 Manfaat Kegiatan PKPA**

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional